

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E K A S U S A N T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K M A R D H O T I L L A H
 b. Alamat : P E L I T A S A R I
 P E K O N U L O K M A N I K
 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
 e. Propinsi : L A M P U N G
 f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R B A R A T
 g. Kecamatan : P E S I S I R S E L A T A N
 h. Kelurahan : P E K O N U L O K M A N I K
 i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : A H U 9 0 0 A H 0 2 0 1 2 0 1 0
 b. Tanggal : 2 3 0 4 1 9 9 3
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 9 1 3 / 4 0 6 / 2 0 1 4
 d. Tanggal : 0 8 0 6 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

Ahmad Saparjo Amd



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pspn@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang Krui
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 Kode Pos 34874

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 420 / 413 / 4.06 / 2014

TENTANG :

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TK MARDHOTILLAH KECAMATAN PESISIR SELATAN
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pra-Sekolah Taman Kanak-Kanak (PAUD Formal) perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak di setiap pekon.
- b. Bahwa Taman Kanak-Kanak TK Mardhotillah Pekon Ulok Manik Kecamatan Pesisir Selatan telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat
5. Peraturan Pejabat Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
- Memperhatikan : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak TK Mardhotillah Pekon Ulok Manik Kecamatan Pesisir Selatan: 03/TK MDT/III/2014 Tanggal 12 Maret 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sementara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian izin operasional sementara penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak TK Mardhotillah Pekon Ulok Manik Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

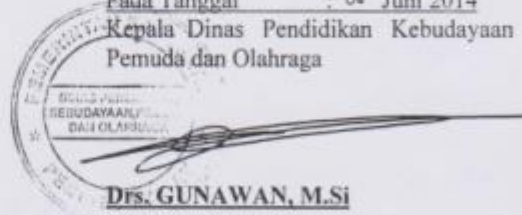
Nama : **HERLINA**
Jabatan : Kepala Sekolah
Pekon : Ulok Manik
Kecamatan : Pesisir Selatan
Kabupaten : Pesisir Barat

- Kedua : Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut sifatnya sementara dan berlaku dari Tanggal **02 Juni 2014 s/d 02 Juni 2016**
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional Sementara ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (PAUD Formal) Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
 4. Memberikan Sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Up. Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat.
 5. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat setelah izin operasional sementara sudah masa berlakunya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Krui

Pada Tanggal : 02 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



Drs. GUNAWAN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690823 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.